

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENUMPAS TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG TERKAIT PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA****Ayu Efridadewi<sup>1</sup>, Nur Fitra Wardana<sup>2</sup>, Urai Vidia<sup>3</sup>, Heni Widiyani<sup>4</sup>**<sup>1234</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Jalan Raya Dompok, Tanjungpinang, 29115

<sup>1</sup>[ayuefridadewi@umrah.ac.id](mailto:ayuefridadewi@umrah.ac.id), <sup>2</sup>[2205040115@student.umrah.ac.id](mailto:2205040115@student.umrah.ac.id),<sup>3</sup>[2205040128@student.umrah.ac.id](mailto:2205040128@student.umrah.ac.id), <sup>4</sup>[heni@umrah.ac.id](mailto:heni@umrah.ac.id)**Abstract**

*Using a normative and empirical juridical approach, this publication investigates criminal law policies in an attempt to combat the crime of internet prostitution in Indonesia. The study's findings show how prostitutes, particularly pimps, have taken advantage of technological advancements made possible by the internet. They use social media as a powerful tool to advertise commercial sex workers. In the fight to outlaw online prostitution, Law Number 21 of 2007 for the Eradication of Individual Crimes (PTPPO) is crucial. In addition, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the Criminal Code, and Law Number 19 of 2016—a lex specialist pertaining to modifications to Law Number 35—are additional legal instruments that enforce rules in relation to internet prostitution. In addition, the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Law Number 19 of 2016, which is a lex specialis related to changes to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, are additional legal instruments that enforce regulations in dealing with online prostitution. A major barrier to law enforcement's efforts to combat online prostitution is the incapacity of existing laws to apprehend and hold offenders promptly and efficiently. The absence of specific regulations pertaining to online prostitution in the Criminal Code is the reason for this. Furthermore, inadequacies in relevant legal rules provide a significant hindrance to the establishment of efficient law enforcement against individuals engaged in online prostitution operations.*

**Keywords:** Criminal law policies, Online Prostitution, Comercial Sex Worker, Pimps.

**Abstrak**

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, publikasi ini mengkaji kebijakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan kejahatan prostitusi online di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana para pelacur, khususnya mucikari, telah memanfaatkan kemajuan teknologi yang dimungkinkan oleh internet. Mereka menggunakan media sosial sebagai alat yang ampuh untuk mengiklankan pekerja seks komersial. Dalam upaya memberantas prostitusi online, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perorangan (PTPPO) menjadi krusial. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 yang merupakan spesialis *lex* tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 merupakan perangkat hukum tambahan yang menegakkan aturan terkait prostitusi internet. Selain itu, KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan *lex specialis* terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan perangkat hukum tambahan yang menegakkan peraturan dalam menangani prostitusi online. Hambatan utama terhadap upaya penegakan hukum untuk memerangi prostitusi online adalah ketidakmampuan undang-undang yang ada untuk menangkap dan menahan pelaku dengan cepat dan efisien. Belum adanya aturan khusus terkait prostitusi online dalam KUHP menjadi penyebabnya. Selain itu, kurangnya peraturan hukum yang relevan memberikan hambatan yang signifikan terhadap pembentukan penegakan hukum yang efisien terhadap individu yang terlibat dalam operasi prostitusi online.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum Pidana, Prostitusi Online, Pekerja Seks Komersial, Mucikari.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena perdagangan orang terkait prostitusi online di Indonesia menjadi sorotan utama seiring dengan perkembangan teknologi dan internet yang pesat. Akses terbuka terhadap teknologi telah membuka peluang praktik perdagangan manusia yang semakin meluas. Platform online menjadi sarana yang memudahkan pelaku untuk menyelenggarakan layanan prostitusi secara tidak terdeteksi, meningkatkan risiko eksploitasi dan kekerasan terhadap korban.

Masalah prostitusi online ini menunjukkan urgensi yang signifikan, memberikan dampak negatif yang substansial bagi individu, masyarakat, dan negara secara menyeluruh. Korban perdagangan manusia yang terperangkap dalam praktik ini mengalami dampak traumatis yang melibatkan eksploitasi dan kekerasan, merugikan hak asasi manusia dan integritas mereka. Selain itu, kemajuan teknologi dalam menyediakan akses ke platform online telah memperluas cakupan praktik prostitusi, menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Adapun isu sosial yang muncul dari praktik prostitusi atau pelacuran melibatkan kemungkinan peningkatan risiko penyebaran sejumlah penyakit menular seksual (termasuk *sifilis*, *herpes genital*, *klamidia*, *HIV/AIDS*), dan bisa saja sampai menimbulkan ancaman terhadap stabilitas keluarga.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Adam Ilyas and Maria Novita Apriyani, "Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial Di Indonesia," *Mulawarman Law Review* 6, no. 32 (2021): 73–90

Undang-undang yang terkait dengan praktik prostitusi menetapkan pelaku prostitusi *online* akan dikenakan sanksi hukum berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur ITE. Walaupun demikian, implementasi yang sepenuhnya efektif dari peraturan hukum terkait prostitusi daring masih belum tuntas dalam beberapa regulasi yang terkait dengan kasus prostitusi. Beberapa peraturan terkait kasus prostitusi melibatkan Pasal 284, 296, dan 506 KUHP; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; UU21/2007 TPPO; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan UU ITE 11/2008 juncto UU 19/2016.

Permasalahan sosial prostitusi atau pelacuran saat ini tidak dapat dipahami secara pasti melalui hubungan sebab akibat dan asal-usulnya. Meskipun demikian, pelacuran tetap menjadi fenomena yang umum ditemui dalam keseharian kita di berbagai wilayah Indonesia, yang dilakukan secara terang-terangan ataupun secara rahasia. Maka, dibutuhkan kebijakan sebagai langkah pembaharuan dalam hukum pidana untuk menangani isu prostitusi. Dimana pelaku prostitusi hanya bisa dijerat hukum pidana jika terlibat sebagai mucikari atau penyedia tempat.<sup>2</sup>

Hal ini dikarenakan esensi dari pasal-pasal dalam KUHP yaitu bisa memberikan sanksi kepada mereka yang secara profesional memfasilitasi, memudahkan, dan memperoleh pendapatan setiap melakukan pelacuran. Dalam KUHP, pelaku seks komersial (PSK) atau individu yang melakukan jasa prostitusi tidak dijatuhi pidana karena perilaku ini dianggap sebagai kegiatan tanpa korban (*victimless crime*).

Namun, penegakan hukum terkait prostitusi dalam Negeri masih menunjukkan keterbatasan dalam memberikan sanksi, terutama terhadap penerima jasa (*client*) dan individu yang terlibat dalam pekerjaan seks komersial. Ketidakmampuan untuk bertindak tegas terhadap rangkaian praktek tersebut melalui efek jera menjadi isu utama, dimana perhatian terhadap efek jera seharusnya tidak hanya terfokus pada mucikari, melainkan juga pada client (pengguna jasa).<sup>3</sup> Penelitian ini secara spesifik membahas upaya perkuatan pertanggungjawaban pidana dan perlunya reformasi hukum pidana untuk merespons dinamika orang yang memanfaatkan layanan prostitusi daring di Indonesia. Dengan tujuan penelitian yaitu bermaksud mendalami pemahaman mengenai aspek-aspek pertanggungjawaban pidana dan memerinci perubahan hukum pidana yang diperlukan terkait pengguna jasa prostitusi online di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Islamia Ayu Anindia and R B Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 18

<sup>3</sup> Raisanta Wongso. "Kejahatan Cyber berbasis Prostitusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informatika dan Elektronik". (2016)

**B. Rumusan Masalah**

Tiga rumusan masalah berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya :

1. Bagaimana analisis yuridis prostitusi online dari Sudut Pandang hukum positif?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap individu atau organisasi yang terlibat dalam prostitusi *online*?
3. Apa saja hambatan yang menghalangi penerapan kebijakan hukum pidana untuk mengatasi prostitusi online??

**C. Metode Penelitian**

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dipublikasikan dalam jurnal dan menggunakan metodologi penelitian. Pendekatan tersebut, dikenal sebagai penelitian perpustakaan, mengimplikasikan analisis mendalam terhadap bahan kepustakaan, dengan menerapkan norma-norma dan kajian-kajian yang terkait dengan permasalahan yang sedang diinvestigasi, khususnya dengan menjelaskan undang-undang dan buku terkait. Proses penyidikan hukum dirancang sebagai upaya untuk menafsirkan dan menafsirkan norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum dalam upaya memberikan pemahaman dan penyelesaian yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

**PEMBAHASAN****A. Kajian Yuridis Prostitusi Online dari Sudut n Hukum Positif****1. Ditinjau dari Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) kini berlaku. Meskipun demikian, masih ada permasalahan yang belum sepenuhnya diatasi oleh UU ITE, terutama dalam hal mendefinisikan standar etika pengguna media sosial yang sejalan dengan kebebasan yang dilindungi konstitusi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU No. 19 Tahun 2016) lahir pada masa perubahan dinamika politik, melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>4</sup> Sebagai hasil penyesuaian yang substansial terhadap UU ITE, undang-undang ini muncul sebagai respons konstitusional yang menetapkan norma etika bagi pengguna media sosial, mengarah pada regulasi kebebasan mereka di dalamnya.

---

<sup>4</sup> Achmadudin Rajab et al., "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9, no. October (2017): 463–72.

Regulasi hukum ini merinci Perbuatan Melanggar Hukum di Ranah Teknologi Informasi dan Elektronika sembilan pasal, yaitu Pasal 27 sampai dengan 35. Dalam rangkaian pasal ini, terbentuk rumusan untuk 20 variasi perbuatan melanggar hukum ITE. Pasal 45 sampai 52 UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016 memberikan penjelasan rinci mengenai ancaman pidana.<sup>5</sup> Sebagian perbuatan yang Perbuatan yang disengaja atau melawan hukum yang mencakup penyebarluasan, pemasukan, atau aksesibilitas informasi atau dokumen elektronik yang memuat konten yang melanggar norma kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 27 termasuk perbuatan yang termasuk dalam batasan UU ITE.

Hanya kegiatan yang mendistribusikan, mengirimkan, atau membuat informasi elektronik yang melanggar standar kesusilaan dan dapat diakses oleh masyarakat umum yang dikenakan ketentuan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dalam kerangka hukum pidana, berbagai jenis konten, termasuk gambar, film, diskusi, animasi, dan sketsa yang menampilkan konten eksplisit, situasi seksual, kekerasan terhadap perempuan, atau bagian tubuh eksplisit, dianggap sebagai pelanggaran norma kesusilaan. Penting untuk diingat bahwa, sesuai dengan aturan UU-ITE, penyebaran aktivitas tidak pantas ini harus dilakukan melalui saluran elektronik termasuk media sosial, email, dan layanan pesan singkat. Selain itu, aksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE jika tidak diumumkan ke publik.<sup>6</sup>

## **2. Ditinjau dari Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Undang-Undang Pornografi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 mendapat perhatian yang signifikan dari berbagai pihak dengan intensitas yang cukup tinggi. Pembentukan undang-undang ini menjadi rumit karena substansi yang kompleks yang terdapat dalam peraturan tersebut. Sejarah perumusannya dapat ditelusuri hingga tahun 1997 dalam perbincangan pemerintah kita. Meskipun video, foto, dan aktivitas sensual masih tergolong jarang bahkan pada masa itu, begitu pula dengan komponen pertunjukan erotis.

---

<sup>5</sup> Andi Brian Palandi2, "Tanggung Jawab Pidana Bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Tanggung Jawab Pidana Bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* VI, no. 1 (2017): 141–49.

<sup>6</sup> Delfia; Aslam; Djefry, *Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari dan Pelacur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi Elektronik*

Hanya sekilas namanya saja yang terungkap, kita dapat merasakan gambaran singkat mengenai esensi yang diatur dalam regulasi tersebut. Ketika mendengar istilah pornografi, pikiran kita cenderung berasosiasi dengan unsur-unsur yang memiliki konotasi negatif. Pada dasarnya, undang-undang ini mengatur aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan pornografi, jenis-jenisnya, mereka yang terlibat, dan alat-alat yang digunakan dalam penyebaran konten pornografi.

Perihal fenomena prostitusi online, meskipun UU ini tidak secara eksplisit merujuk pada terminologi "prostitusi online," namun secara substansial menyajikan penjelasan yang lebih komprehensif dan terinci mengenai praktik prostitusi daring jika dibandingkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Republik Indonesia (UU ITE).<sup>7</sup>

Sebelum kami jelaskan lebih lanjut, Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini memuat pengertian yang erat kaitannya dengan pengertian pornografi. Berikut penjelasan yang diberikan:

*"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".<sup>8</sup>*

Undang-undang pornografi secara tegas melarang konten yang mengandung ciri-ciri pencabulan atau eksploitasi seksual, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1). Secara kontekstual, undang-undang ini menggunakan frasa "jasa pornografi" untuk mendefinisikan persoalan prostitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (2), yang mana termasuk: *"Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya."*

Pembatasan dan larangan terhadap perdagangan prostitusi dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf d. Teks pasal tersebut berbunyi :

*"Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual".<sup>9</sup>*

Subjek yang ikut serta dalam praktik prostitusi daring antara lain adalah mediator, pemilik platform website atau forum, pelaku prostitusi, dan

---

<sup>7</sup> Ahmad Rosyadi, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online* Ahmad Rosyadi, 2011.

<sup>8</sup> Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 1 ayat (1)

<sup>9</sup> Pasal 4 ayat (2) huruf d

administrator server. Pasal 7 undang-undang pornografi menetapkan aturan yang lebih tepat dan ketat untuk menentukan organisasi yang bersangkutan. *“Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”*

Hal ini menyoal ke organisasi-organisasi yang membiayai atau memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan yang dijabarkan dalam dua ayat Pasal 4 UU Prostitusi. Karena fokus penelitian ini adalah pada prostitusi online, maka Huruf d Ayat (2) Pasal 4 berlaku bagi mereka yang mendorong atau membantu praktik tersebut karena berkaitan dengan mereka yang membantu promosi prostitusi melalui sarana online.

Sama halnya, *owner* server bisa dituntut hukum karena menyediakan wadah bagi pemilik situs web untuk menghimpun data yang mencakup materi yang mengiklankan layanan pekerja seks komersial. Dalam Pasal 7 UU Pornografi, istilah “memfasilitasi” digunakan dalam arti luas, mencakup bantuan langsung dan tidak langsung. *Owner* server, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam memudahkan praktik prostitusi online, menjadi pihak yang membiarkan pemilik situs web prostitusi menyimpan data mereka. Namun, muncul masalah jika yang memiliki server tidak berasal dari Indonesia.. Apabila server yang digunakan oleh situs prostitusi berlokasi di luar negeri, dapat mengakibatkan sulitnya menuntut pelaku secara hukum pidana.

Pasal 8 dalam undang-undang pornografi merujuk pada pekerja seks komersial. :

*“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”*

Artinya, aturan itu melarang orang melibatkan dirinya menjadi bagian dari foto atau video yang tidak senonoh, baik dengan sendirinya maupun dengan persetujuannya. Pekerja seks komersial biasanya melakukan dua aktivitas saat terlibat dalam prostitusi internet. Pertama, mereka beraksi sendiri melalui aplikasi dialog internet atau media sosial. Kedua, ada yang dibantu oleh pihak lain, seperti situs web khusus atau forum. Pekerja seks daring yang melakukan aktivitas semacam ini dapat ditangkap berdasarkan Pasal 8 undang-undang pornografi.

### **3. Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Meskipun KUHP berfungsi sebagai landasan hukum pidana di Indonesia, namun perlu dicatat bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai prostitusi online di dalamnya. Hanya sebatas aturan terkait penyediaan

tempat dan fasilitas pelaksanaan prostitusi, serta kenikmatan keuntungan dari tindakan tersebut.<sup>10</sup> Berkaitan dengan variasi bentuk pelanggaran kesusilaan, peraturan khusus untuk kejahatan diuraikan mulai dari Pasal 281 hingga 303 bis dalam Bab XIV Buku II. Sebaliknya, Pasal 532 hingga 544 Bab VI Buku III memberikan pembenaran hukum atas pelanggaran kesusilaan.

Permasalahan serius muncul pada praktiknya karena dua alasan mendasar. Pasal-pasal tersebut pada awalnya tidak memberikan penjelasan tentang kepatutan (zeden). Selain itu, terdapat beberapa pelanggaran dan pelanggaran kesusilaan, dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda, mulai dari tiga hari penjara hingga dua belas tahun, dan kemungkinan diperpanjang hingga lima belas tahun.<sup>11</sup>

Pasal 282 ayat (1), (2), (3), KUHP serta Pasal 296 KUHP mengatur tentang pelanggaran norma moral yang mencakup aspek prostitusi. Pasal 282 ayat (1) KUHP mengatur hal itu : *"Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiath."*

Masing-masing unsur *obyektif (actus reus)* berdasarkan Pasal 282 ayat (1) KUHP diartikan sebagai perbuatan menyebarkan, memamerkan, atau melampirkan sejumlah naskah, cerita, atau barang-barang yang bertentangan dengan standar moral dan diketahui isinya. Mens rea atau aspek subjektifnya adalah sebagai berikut:

- (1) bermaksud untuk menyebarkan, mempertontonkan, atau menempelkannya di muka umum;
- (2) menciptakan tulisan, gambar, atau benda; dan
- (3) mengimpor, mendistribusikan, mengekspor, atau menyimpannya dalam persediaan; atau
- (3) secara tegas atau dengan mendistribusikan surat tersebut tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukkan bahwa surat tersebut dapat diperoleh.

---

<sup>10</sup> Iswanda Abdul Ilah. Op. Cit., hlm. 8

<sup>11</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. Op. Cit., hlm.36

Berikut ini tercantum dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP: *“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa secara terangterangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”*

Unsur obyektif yang terdapat dalam Pasal 282 Ayat (2) KUHP adalah perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempatkan dalam tulisan umum benda-benda atau gambar-gambar yang menjijikkan secara moral. Sementara itu, ada tiga keadaan yang memungkinkan komponen subjektif, atau mens rea, menjadi jelas:

- (1) dengan cara agar disiarkan, diperlihatkan dan diletakkan di muka umum, termasuk ke pembuatan di dalam negeri, pengalihan ekspor dari negeri, serta memiliki suatu persediaan
- (2) bisa dengan terbuka dan penyebaran surat tanpa permintaan ditawarkan, dan menggambarannya ketika bisa diperoleh;
- (3). dengan dasar yang besar agar menduga kalau tulisan , cerminan atau barang tersebut melanggar norma kesusilaan. perilaku yang melanggar rasa malu sesuai di sini merupakan pelanggaran terhadap kesusilaan.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 282 ayat (3) KUHP, *“Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.”*

Unsur tujuan (actus Reus) ditetapkan berdasarkan Pasal 282 Ayat 3 KUHP yang terdiri dari (1) penyebaran dan pemasangan secara pabrik tulisan gambar dan benda atau isinya metahui dan melanggar silakan pergi norma asusila: (2) tindakan ini dilakukan untuk bagian dari pencarian dan kebiasaan. sementara itu, subjektif ( mens rea) yang sesuai pada ketentuan subjektif dan terdapat dalam pasal 282 ayat 1 KUHP.

Ketentuan Pasal 296 KUHP mengatur: *“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang*

---

<sup>12</sup> Sujoko Priyanto, “Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Secara Bersama-sama (Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana dengan Kekerasan Melalui Persetubuhan pada Putusan No. 09/Pid.B/2009/PN.BMS)” (Skripsi Sarjana, Fak. Hukum Univ. Jendral Soedirman, Purwokerto, 2012), hlm. 10

*lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah."*

Yang termasuk dalam unsur obyektif (*actus reus*) Pasal 296 KUHP mencakup: 1. memfasilitasi atau mempermudah pelaksanaan tindakan cabul antara individu; 2. menanamkannya sebagai kegiatan atau rutinitas. Sedangkan *mens rea*, komponen subjektif, digambarkan sebagai bertindak dengan sengaja.

Pasal 506 yang berdalil "*Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.*" Dengan menggunakan kata "*barangsiapa*", yang dimaksud adalah mereka yang menjadi perantara bagi mucikari—individu yang menggunakan jasa PSK.

Sering kali menjadi subjek perdebatan dalam ranah hukum, terutama mengingat bahwa KUHP hanya mengkriminalisasi dan memberi sanksi pidana kepada individu yang dianggap sebagai perantara. Pada saat yang sama, individu yang terlibat dalam tindakan pidana, dengan melakukan "*tindakan prostitusi*" atau oleh pihak lain yang mengambil keuntungan dari orang tersebut (pihak yang "*melacurkan dirinya sendiri*"), mereka dapat terhindar dari pelanggaran hukum dan menghadapi dampak hukum.<sup>13</sup>

#### **4. Ditinjau dari Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang)**

Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perdagangan Orang, perlu diperhatikan bahwa akibat dari perdagangan orang mencakup berbagai aktivitas prostitusi, baik dalam bentuk daring maupun konvensional. Penekanan pada konsep *conditio sine qua non* memberikan pemahaman bahwa peristiwa yang masih terkait dapat dianggap sebagai penyebabnya, tanpa membedakan antara faktor syarat dan faktor penyebab dalam konteks perdagangan orang.<sup>14</sup> Maka dari itu terjadi keterkaitan sebab-akibat yang signifikan antara perdagangan manusia dan praktik prostitusi, termasuk prostitusi dalam ranah digital, yang menciptakan suatu hubungan yang tidak terputus.

Meskipun tidak diungkapkan secara tegas, Ayat (1) Pasal 2, UU TPPO menata tentang konsekuensi terkait eksploitasi yang dapat memicu praktik

---

<sup>13</sup> Kristoforus Laga Kleden, "DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019 Kristoforus Laga Kleden" 15 (2019): 68–78.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, (Jakarta, 2002), hlm. 217

pelacuran atau prostitusi, baik melalui media berani maupun melalui jalur konvensional. Pasal tersebut berbunyi :

*“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”*

Inilah unsur tujuan (*actus reus*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO: tindakan yang dilakukan oleh setiap individu; (2) mencakup penyelidikan, penyembunyian, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; (3) melakukan pemaksaan, penipuan, pengurangan, pemalsuan, penipuan, meremehkan wewenang atau posisi rentan, jeratan utang, pembayaran, atau manfaat yang diberikan meskipun ada persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain; (4) mempunyai niat untuk mengeksploitasi orang; (5) berlangsung di dalam batas negara Republik Indonesia. Sementara itu, terdapat unsur subjektif yang mempunyai tujuan (*mens rea*).<sup>15</sup>

## **B. Sanksi Pidana Terhadap Pihak Yang Terlibat Dalam Praktik Prostitusi**

### **1. Sanksi Hukum Terhadap Pihak Yang Terlibat Dalam Praktik Prostitusi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Pasal 45 UU ITE mengatur sanksi bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut: *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan<sup>19</sup> dan/atau mentransmisikan<sup>20</sup> dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Apabila kejahatan dilancarkan kepada seorang anak, dinilai sesuai pedoman Pasal 52 ayat (1) *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud*

---

<sup>15</sup> Analisis Yuridis et al., “Analisis Yuridis Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi,” 2014, 69–82.

*dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok."*

Hal ini dilakukan polisi dan kejaksaan sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan pasal 45 UU ITE dalam menangkap geromo atau 'penjual' laki-laki/perempuan tunasusila, terutama ketika mereka memanfaatkan teknologi dan menjalankan usaha ilegal mereka, meskipun UU ITE tidak secara khusus mengkriminalisasi pekerja seks komersial.<sup>16</sup>

## **2. Sanksi Hukum Terhadap Pihak Yang Terlibat Dalam Praktik Prostitusi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi)**

Adapun satu aturan dimana dapat digunakan agar dapat mempengaruhi undang-undang PSK adalah ayat (2) UU Pornografi. Jika kita melihat pada Ayat 4 ayat (2) : *"Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual."* Apabila pembatasan ini dilanggar, kemungkinan hukumannya termasuk penjara minimal enam bulan dan maksimal enam tahun., sesuai Pasal 30 UU Pornografi, serta/atau denda dengan rentang mulai dari Rp250.000.000,00 hingga Rp3.000.000.000,00.

Pelaku yang menawarkan layanan pornografi akan menghadapi Konsekuensinya dituangkan dalam Pasal 30 UU Pornografi. Sanksi yang mungkin diterapkan melibatkan masa tahanan selama 6 bulan hingga 6 tahun, dan/atau denda berkisar Rp 250.000.000,00 hingga Rp 3.000.000.000,00. Ketentuan ini dijelaskan secara rinci sebagaimana tercantum dalam UU Pornografi. Pasal 29 menetapkan ketentuan berikut : *"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."*

Dalam Pasal ke 30 UU Pornografi menetapkan ketentuan berikut : *"Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4*

---

<sup>16</sup> Debora Pasaribu, *"Upaya Preventif dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku di Indonesia, n.d.*

*ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."*

### **3. Sanksi Hukum Terhadap Pihak Yang Terlibat Dalam Praktik Prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP)**

Dua (2) pasal KUHP, khususnya Pasal 296 dan 506, membahas tentang prostitusi online dan memberikan penjelasan sebagai berikut :

Pasal 296

*"Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah."*

Pasal 506

*"Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun."*

Ketentuan mengenai prostitusi hanya berfokus pada individu yang bertindak sebagai perantara dalam bisnis, seperti mucikari, serta pemilik dan pengurus rumah bordil. Di dalam KUHP, tidak terdapat ketentuan khusus yang menetapkan hukuman pidana untuk individu atau konsumen layanan prostitusi. Tetapi, apabila individu yang memanfaatkan layanan prostitusi telah menikah, mereka dapat terkena dakwaan melanggar hukum perzinahan sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHP. Meski begitu, tindakan zina ini bergantung pada pelaporan, sehingga diperlukan pemberitahuan dari pasangan sah si pelaku zina. Pasal 284 KUHP hanya menganggap tindakan menggunakan atau mengonsumsi layanan prostitusi sebagai pelanggaran jika ada pelaporan; sebaliknya, tanpa pelaporan, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana.<sup>17</sup>

### **4. Sanksi Pidana Terhadap Pihak Yang Terlibat Dalam Praktik Prostitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang)**

---

<sup>17</sup> Apriliani Kusumawati et al., "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi" 1 (2019).

Eksplorasi seksual didefinisikan dalam UU 21/2007 TPPO, Pasal 1 ayat 8, mencakup praktik prostitusi seperti salah satu bentuknya. Pasal tersebut berisi :

*“Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”.*

Meskipun begitu, merujuk pada pasal-pasal yang tercantum, Undang-Undang itupun mencakup regulasi terkait pemberlakuan larangan terhadap praktek prostitusi dan tindakan pencabulan. Oleh karena itu, UU TPPO memiliki batasan yang juga dapat digunakan terhadap pelaku prostitusi, termasuk diantaranya:

a) Pasal 2

*“(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.*

*“(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Pasal 2 menekankan pada perbuatan yang dilakukan dengan dalih mengeksplorasi seseorang. Kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, ijon, dan taktik lain yang dijelaskan dalam artikel ini sering digunakan oleh agen tenaga kerja yang tidak bermoral untuk memikat calon pekerja yang kemudian dieksplorasi. Eksplorasi pekerja dapat terjadi dalam beberapa bentuk, salah satunya adalah prostitusi.

b) Pasal 3

*“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.*

Pasal 3 menata ketentuan soal pemanfaatan orang perseorangan dari negara lain di dalam wilayah Nasional, terutama di pusat-pusat

perkotaan. Fenomena semacam ini kerap terjadi, di mana mereka sering dimanipulasi agar terlibat dalam pekerjaan seks komersial di ranah prostitusi *online*. Asal usul orang-orang ini adalah Uzbekistan, Kazakhstan, Cina, Thailand, dan Vietnam. Prostitusi terhadap orang asing masih dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi dan diorganisir secara teratur, diawasi oleh perusahaan.

c) Pasal 4

*“Setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.*

Maksud dari Pasal 4 adalah untuk mengatasi tindakan pemindahan WNI ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi, khususnya yang berkaitan dengan prostitusi internet. WNI yang bekerja di luar negeri sangat menderita akibat praktik ini, khususnya mereka yang tidak bekerja di sektor formal, yakni karena yang berasal dari pihak-pihak yang menyediakan tenaga kerja. Barangsiapa kedapatan membawa sesuatu (WNI) dan bermaksud menggunakannya di luar batas wilayah NKRI, diancam dengan pidana penjara tiga sampai lima belas tahun & denda antara Rp120.000.000,00 sampai dengan Rp600.000.000,00.

### **C. Hambatan yang Menghalangi Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Untuk Mengatasi Prostitusi Online**

Perkembangan kejahatan mengungkapkan dua permasalahan kunci dalam kebijakan kriminal yang melibatkan hukum pidana, yakni bagaimana menentukan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan serta menetapkan sanksi yang sesuai untuk pelakunya.<sup>18</sup> Saat ini belum ada landasan hukum yang jelas bagi penegak hukum untuk menindak kejahatan prostitusi online. Dalam mengoptimalkan upaya penanggulangan praktik prostitusi di kalangan generasi remaja atau muda, kepolisian dihadapkan pada kendala utama yaitu keambiguan undang-undang terkait. Meskipun tidak ada ketentuan hukum yang secara gamblang melarang praktik prostitusi antara pekerja seks komersial dengan lelaki gila perempuan, masyarakat menganggapnya tidak sesuai norma. Penegakan hukum oleh polisi hanya terkait undang-undang

---

<sup>18</sup> Arief, B.N. 2014. Kebijakan hukum pidana (Perkembangan Penyusunan konsep KUHP baru). Semarang: Grup Prenadamedia. hal. 3

tertulis yang dapat menetapkan kebijakan untuk menangani kasus prostitusi remaja atau kasus yang melibatkan generasi muda..

Penerapan hukuman yang hanya ditujukan kepada mucikari tidak merefleksikan prinsip keadilan, mengingat terkait tindakan pelacuran terlibat subjek-subjek seperti pelacur, pengguna, dan mucikari. Salah satu aspek perzinahan adalah prostitusi, seharusnya tidak dianggap sebagai kejahatan tanpa korban, karena PSK dan pengguna juga dapat dianggap sebagai korban, meskipun mereka juga memiliki tanggung jawab atas perbuatan mereka. Oleh karena itu, sistem hukum pidana Indonesia saat ini masih mengalami ketidakpastian dalam memberikan keadilan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.<sup>19</sup>

Dengan merujuk kepada poin-poin di atas, perlu adanya regulasi hukum yang mampu secara tegas mengikat siapapun individu yang tercemplung dalam praktik prostitusi, termasuk PSK. Sistem peradilan pidana perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah pelacur. Mereformasi sistem peradilan pidana melibatkan sejumlah faktor, termasuk :<sup>20</sup>

- 1) Reformasi di ranah hukum pidana formil (KUHAP), pelaksanaan pidana, dan hukum pidana materil—baik yang mencakup KUHP maupun undang-undang di luarnya—bersatu menjadi pembaharuan substansi hukum pidana;
- 2) Pembenahan atau restrukturisasi kelembagaan, pengelolaan sistem, dan fasilitas sistem penegakan hukum pidana (criminal justice system) semuanya termasuk dalam reformasi struktur hukum pidana;
- 3) Pemahaman ilmu hukum pidana, perilaku hukum, pendidikan hukum, dan kesadaran hukum diperlukan untuk merevitalisasi budaya hukum pidana.

Dalam konteks ini, fokus utama terletak pada transformasi substantif, khususnya dalam pembaharuan hukum pidana materil yang menyangkut tanggungjawab individu yang terlibat dalam praktik prostitusi. Tindakan hukum terhadap pekerja seks komersial (PSK) diarahkan dengan upaya yang dilakukan untuk menghentikan dan mencegah seseorang dari tindakan menjual atau mengeksploitasi organ seksualnya guna mencapai keuntungan yang melanggar norma hukum..<sup>21</sup>

#### **D. PENUTUP**

---

<sup>19</sup> Ditinjau Dari et al., “1 2 3 4,” *KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKU DAN KORBAN KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI DELIK PIDANA IX*, no. 3 (2021): 206–16.

<sup>20</sup> Arief, Barda N. 2017. *Ruu Kuhp Baru: Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hal. 53

<sup>21</sup> 5Elza, Lucky A.2016. Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Universitas Brawijaya, hal. 25

### Kesimpulan

Terdapat sejumlah faktor yang menjadi pemicu prostitusi secara online, seakan-akan terdapat kelengkapan akses internet yang tiada batas. Pemanfaatan internet memberikan kenyamanan dan kemudahan akses tanpa batas, menjadi dorongan yang kuat mendorong sebagian individu untuk terlibat dalam kejahatan *cyber crime*. Salah satu faktor lainnya adalah kelemahan dalam sistem keamanan jaringan, menciptakan celah yang luas bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan, termasuk prostitusi online. Dalam konteks saat ini, ketiadaan regulasi khusus membuat sulit untuk menangani kejahatan prostitusi online, terutama yang melibatkan pelaku menurut KUHP. Hanya peraturan hukum yang mengatur aktivitas mucikari, dijelaskan oleh KUHP dalam Pasal 296 dan 506. PSK dan pengguna PSK juga belum diatur oleh undang-undang, menjadikan prostitusi online terus berlangsung tanpa efek jera bagi pelaku. Walaupun demikian, Dalam konteks penerapan hukum, beberapa pasal masih dapat diterapkan misalnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang digabungkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 untuk memberikan sanksi bagi PSK dan mereka yang mempekerjakannya.

### Saran

Guna mengurangi angka kejahatan prostitusi, diperlukan perumusan peraturan yang sangat ketat terhadap praktik pelacuran dan prostitusi. Serta perlu ditingkatkan kecepatan dan profesionalisme aparat penegak hukum, terutama polisi, dalam menyelidiki jaringan prostitusi online untuk memastikan keadilan bagi masyarakat dengan menentukan status korban dan pelaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sofian. Prostitusi Online. Diakses 8 Februari 2023. dari PROSTITUSI ONLINE DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (binus.ac.id)
- Anindia, Islamia Ayu, and R B Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 18. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30>.
- Dari, Ditinjau, Delik Pidana, Oleh Filbert Maneking, and Ronald E Rorie. "1 2 3 4." *KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKU DAN KORBAN KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI DELIK PIDANA IX*, no. 3 (2021): 206–16.
- Ilyas, Adam, and Maria Novita Apriyani. "Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa

- Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial Di Indonesia." *Mulawarman Law Review* 6, no. 32 (2021): 73–90.  
<https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.687>.
- Kleden, Kristoforus Laga. "DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019 Kristoforus Laga Kleden" 15 (2019): 68–78.
- Kusumawati, Apriliani, Nur Rochaeti, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. "MEMUTUS MATA RANTAI PRAKTIK PROSTITUSI DI INDONESIA MELALUI KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PROSTITUSI" 1 (2019).
- Palandi2, Andi Brian. "Tanggung Jawab Pidana Bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Tanggung Jawab Pidana Bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik VI*, no. 1 (2017): 141–49.
- Pasaribu, Debora. "No Title." *UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA*, n.d.
- Rajab, Achmadudin, Nanda Yoga Rohmana, Hardianto Djanggih, Nasrun Hipan, Alan M. Dunn, Owen S. Hofmann, Brent Waters, et al. "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9, no. October (2017): 463–72.
- Rosyadi, Ahmad. *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Ahmad Rosyadi*, 2011.
- Undang-undang, Ditinjau Dari. "11994-23916-1-Sm" IV, no. 4 (2016): 64–73.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Yuridis, Analisis, Ketentuan Pertanggungjawaban, Pidana Bagi, Pelaku Prostitusi, and D I Indonesia. "Analisis Yuridis Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi," 2014, 69–82.